**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PENENTUAN JARAK ANTARA PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN**

1. **Pasar**
2. **Pengertian Pasar**

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjualan lebih dari satu baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha sekala kecil modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar-menawar.[[1]](#footnote-1)

“Pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Sedangkan dalam arti luas adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih condong ke arah pasar modern. Permintaan dan Penawaran dapat berupa Barang atau Jasa. Sedangkan secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli”.[[2]](#footnote-2)

Pengertian pasar menurut Sofjan Assauri dalam bukunya yang berjudul: Manajemen Pemasaran, menyatakan:[[3]](#footnote-3)

“Pada mulanya istilah pasar dikaitkan dengan pengertian tempat pembeli dan penjual bersama-sama melakukan pertukaran. Pengertian itu berkembang menjadi pertemuan atau hubungan antara permintaan dan penawaran”.

Pengertian pasar menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah:

“Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa”.

Sedangkan pengertian pasar menurut Perpres 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, adalah:

Area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Menurut definisi lama ahli ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan pembeli (baik barang maupun jasa). Di dalamnya (pasar) terdapat penjual dan pembeli yang melakukan suatu transaksi, yaitu suatu kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Suatu transaksi memiliki syarat yang semuanya harus dipenuhi, yaitu: (a) ada barang yang diperjual belikan, (b) ada pedagang dan pembeli, (c) ada kesepakatan harga barang dan (d) tidak ada paksaan dari pihak mana pun. Menurut tata cara transaksinya, pasar dibedakan menjadi dua macam, yaitu pasar tradisional dan pasar modern.[[4]](#footnote-4)

Konsumen yang membeli suatu barang atau jasa akan terlibat dalam suatu transaksi pembelian. Transaksi jual-beli yang terjadi dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kejadian ini berlangsung pada saat tertentu di tempat tertentu, sehingga pasar dapat dianggap sebagai suatu tempat. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Definisi pasar dapat diketahui adanya tiga unsur penting yang terdapat dalam pasar, yaitu orang dengan segala keinginannya, daya beli mereka, dan kemauan untuk membelanjakan uangnya. Pengertian pasar menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo dalam bukunya yang berjudul: Pengantar Bisnis Modern, menyatakan:[[5]](#footnote-5)

“Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimana pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak (pembeli dan penjual), mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang”.

Proses transaksi dapat berjalan dan kedua belah pihak mencapai tujuannya, masing-masing pihak akan selalu berusaha mencari informasi yang akurat dan *up to date* tentang berbagai hal. Pembeli berusaha mendapatkan informasi tentang barang apa saja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya, berapa jumlah yang tersedia, dimana barang tersebut tersedia serta bagaimana kualitasnya. Penjual di pihak lain, juga mencari informasi tentang barang apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, kapan dibutuhkan, berapa banyak yang dibutuhkan, kwalitas seperti apa yang diinginkan dan dimana konsumen merasa senang untuk mendapatkannya.

Pembeli dan penjual pada dasarnya yang paling dibutuhkan oleh kedua belah pihak tersebut adalah adanya media atau wadah yang dapat mengumpulkan dan menyebar luaskan objek transaksi termasuk bagaimana transaksi dapat dilakukan, dalam era globalisasi seperti sekarang ini dengan semakin intensifnya penggunaan teknologi informasi, transaksi dapat dilakukan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak perlu harus bertemu langsung.[[6]](#footnote-6)

Sedangkan menurut Runis Nisa dalam kajiannya yang berjudul: Observasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, menyatakan:[[7]](#footnote-7)

“Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan”.

Dalam arti yang paling luas, pasar tidaklah harus berarti suatu tempat, tetapi suatu institusi yang menjadi ajang operasi-operasi kekuatan yang menentukan harga. Dengan kata lain, dalam pasarlah pemasok dan permintaan beroperasi.[[8]](#footnote-8) Sedangkan menurut Gregory Mankiw pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang tertentu dan pasar adalah sesuatu yang memungkinkan pembeli dan penjual melakukan pertukaran yang saling menguntungkan.[[9]](#footnote-9)

Sejarah terbentuknya pasar melalui evolusi yang panjang, yakni bermula dari upaya memenuhi kebutuhan sendiri. Hal ini dapat dilakukan karena saat itu kebutuhan manusia sangat terbatas pada masalah pangan saja, sehingga dapat dipenuhi sendiri. Seandainya terdapat pertukaran barang sebatas lingkungannya saja. Pada tahap berikutnya dimana kebutuhan mulai berkembang, mereka mengadakan pertukaran barang yang lebih luas lingkungannya dengan mencari atau menemui pihak-pihak yang saling membutuhkan. Pada tahap selanjutnya dimana kebutuhan sudah semakin berkembang, maka mereka yang saling membutuhkan barang tersebut saling bertemu pada suatu tempat yang rindang dan teduh. Tempat yang disepakati untuk bertemu tersebut dikenal dengan nama pasar.

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di dalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.[[10]](#footnote-10) Pasar dalam arti luas adalah suatu bentuk transaksi jual beli yang melibatkan keberadaan produk barang atau jasa dengan alat tukar berupa uang atau dengan alat tukar lainnya sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam konteks perekonomian pasar menurut W.J. Stanton adalah sekumpulan orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja (*disposable income*) serta kemauan untuk membelanjakannya.[[11]](#footnote-11)

1. **Gambaran Umum Pasar**

Jika dibagi dari bentuk kegiatan, maka pasar dapat digolongkan

menjadi dua jenis, yaitu:[[12]](#footnote-12)

* 1. Pasar Konkret

Adalah pasar di mana barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh: pasar tradisional dan pasar swalayan.

* 1. Pasar Abstrak

Adalah pasar di mana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh pasar *online*, pasar saham, pasar modal, dan pasar valuta asing.

* 1. Pasar Jasa[[13]](#footnote-13)

Pasar jasa adalah pasar yang menjual produknya dalam bentuk penawaran jasa atas suatu kemampuan. Jasa tidak dapat dipegang dan dilihat secara fisik karena waktu pada saat dihasilkan bersamaan dengan waktu mengkonsumsinya. Contoh pasar jasa seperti pasar tenaga kerja, Rumah Sakit yang menjual jasa kesehatan.

* 1. Pasar Uang dan Pasar Modal[[14]](#footnote-14)
		1. Pasar Uang

Pasar Uang adalah pasar yang memperjual belikan mata uang negara-negara yang berlaku di dunia. Pasar ini disebut juga sebagai pasar valuta asing/*valas/Foreign Exchange/Forex*. Resiko yang ada pada pasar ini relatif besar dibandingkan dengan jenis investasi lainnya, namun demikian keuntungan yang mungkin diperoleh juga relatif besar. Contoh adalah transaksi forex di BEJ,

* + 1. Pasar Modal

Pasar Modal adalah pasar yang memperdagangkan surat-surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan bisnis atau kepemilikan modal untuk diinvestasikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya seperti saham, reksadana, obligasi perusahaan swasta dan pemerintah, dan lain sebagainya.

Secara sederhana, definisi pasar selalu dibatasi oleh anggapan yang menyatakan antara pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung untuk mengadakan interaksi jual beli. Namun, pengertian tersebut tidaklah sepenuhnya benar karena seiring kemajuan teknologi, internet, atau malah hanya dengan surat. Pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, mereka dapat saja berada di tempat yang berbeda atau berjauhan. Artinya, dalam proses pembentukan pasar, hanya dibutuhkan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Jika dikelompokkan menurut cara transaksinya, maka jenis pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar (*retail*) modern, yaitu:[[15]](#footnote-15)

1. Pasar Tradisional

Adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjual belikan adalah barang yang berupa barangbarang kebutuhan pokok.

1. Pasar Modern

Adalah pasar yang bersifat modern, di mana barang-barang yang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri (swalayan). Tempat berlangsungnya pasar ini adalah mall, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya.

Di pasar, kita akan menjumpai banyak penjual yang menawarkan berbagai macam barang, baik hasil pertanian, maupun hasil industri. Selain itu, kita akan banyak menjumpai orang dengan tujuan berbelanja yang berbeda pula. Dari hanya untuk memenuhi kebutuhannya (mengkonsumsi), untuk dijual kembali (distribusi) sampai untuk diolah kembali kemudian dijual (produksi). Selanjutnya, di antara pembeli dan penjual tersebut sering kali terjadi tawar menawar yang diakhiri dengan transaksi jual beli.

Adapun gambaran pasar menurut luas jangkauannya yang terdiri atas:[[16]](#footnote-16)

1. Pasar Daerah

Pasar Daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah.

1. Pasar Lokal

Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota.

1. Pasar Nasional

Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri.

1. Pasar Internasional

Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia.

Menurut waktu terjadinya pasar dibedakan menjadi pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan pasar temporer, yang dimaksud hal tersebut, adalah:[[17]](#footnote-17)

1. Pasar harian merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap hari. Misalnya pasar pagi, toserba, dan warung-warung;
2. Pasar mingguan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu minggu sekali. Misalnya pasar senin atau pasar minggu yang ada di daerah pedesaan;
3. Pasar bulanan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu bulan sekali. Misalnya, pasar yang biasa terjadi di depan kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan yang mengambil uang tunjangan pensiunannya tiap awal bulan;
4. Pasar tahunan merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap satu tahun sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari satu hari, bahkan bisa mencapai lebih dari satu bulan. Misalnya Pekan Raya Jakarta, pasar malam, dan pameran pembangunan; dan
5. Pasar temporer merupakan pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tentu (tidak rutin) pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa tertentu. Misalnya pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia.
6. **Pasar Tradisional**

Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli sejak mengenal peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.

Sama halnya dengan bangsa lain, bangsa Indonesia telah lama mengenal pasar khususnya pasar tradisional. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pasar berarti tempat orang berjual beli sedangkan tradisional dimaknai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Berdasarkan arti diatas, maka pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Di Indonesia, keberadaan pasar tradisional bukan semata urusan ekonomi tetapi lebih jauh kepada norma, ranah budaya, sekaligus peradaban yang berlangsung sejak lama di berbagai wilayah di Indonesia.[[18]](#footnote-18)

Bisnis ritel diartikan sebagai usaha penjualan barang secara eceran, bertindak sebagai intermediaries penyalur barang-barang dari pihak produsen kepada konsumen akhir melalui berbagai tipe gerai, seperti kios, pasar, departemen store, butik, termasuk sistem *delivery service*, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) membagi jenis bisnis ritel menjadi dua macam, yaitu ritel modern dan ritel tradisional.

Aktivitas jual beli dilakukan oleh antar manusia karena mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting dalam jual beli, karena pasar merupakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Awal mula munculnya pasar di Indonesia berbentuk pasar tradisional. Dinamakan pasar tradisional karena sistem yang digunakan masih menggunakan cara-cara manual seperti proses jual beli yang dilakukan harus menggunakan uang tunai, pembeli bertemu langsung dengan penjual, dan berlaku sistem tawar menawar. Pasar tradisional dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota dan tidak dikelola oleh pedagang.[[19]](#footnote-19)

Pasar dan pasar tradisional menurut Dewi Azimah dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, yang berjudul: “Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011” menyatakan bahwa:[[20]](#footnote-20)

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Berdasarkan pengklasifikasiannya, pasar dibagi menjadi dua yaitu Pasar Tradisional dan pasar modern.

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Perkembangan globalisasi, laju kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan perubahan sistem nilai telah membawa perubahan. Perubahan terhadap pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat muncul berbagai fasilitas perbelanjaan. Pasar sebagai salah satu fasilitas perbelanjaan selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.[[21]](#footnote-21)

Pasar secara umum berarti tempat berkumpul antara penjual dan pembeli untuk tukar menukar barang, atau jual beli barang. Pasar dalam konsep urban Jawa adalah kejadian yang berulang secara ritmik dimana transaksi sendiri bukan merupakan hal yang utama, melainkan interaksi sosial dan ekonomi yang dianggap lebih utama. Pasar sebagai sistem maksudnya adalah pasar yang mempunyai suatu kesatuan dari komponen-komponen yang mempunyai fungsi untuk mendukung fungsi secara keseluruhan, atau dapat pula diartikan pasar yang telah memperlihatkan aspek-aspek perdagangan yang erat kaitannya dengan kegiatan jual-beli, misalnya adanya lokasi atau tempat, adanya ketentuan pajak bagi para pedagang, adanya berbagai macam jenis komoditi yang diperdagangkan, adanya proses produksi, distribusi, transaksi dan adanya suatu jaringan transportasi serta adanya alat tukar.

Pengertian tradisional menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah bersifat turun temurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasar tradisional berkaitan dengan suatu tradisi. Kata tradisi dalam percakapan sehari-hari sering dikaitkan dengan pengertian kuno atau sesuatu yang bersifat luhur sebagai warisan nenek moyang. Tradisi pada intinya menunjukkan bahwa hidupnya suatu masyarakat senantiasa didukung oleh tradisi, namun tradisi itu bukanlah statis. Arti paling dasar dari kata tradisi yang berasal dari kata *tradium* adalah sesuatu yang diberikan atau diteruskan dari masa lalu ke masa kini.[[22]](#footnote-22)

Pada umumnya, pasar basah yang sering disebut sebagai pasar tradisional dipandang sebagai daerah yang kotor, sumber kemacetan lalu lintas dan tempat berasalnya para pelaku kriminal. Sejalandengan bukti nyata peran pasar tradisional ini pada beberapa krisis ekonomi di Indonesia, pemerintah telah menunjukan apresiasi terhadap keberadaannya bagi para pedagang maupun bagi kota atau wilayah layanannya.

Pasar tradisional ternyata mempunyai kapasitas yang kuat untuk bertahan pada situasti ekonomi makro yang tidak menentu, dan tidak terpuruk seperti aktivitas ekonomi formal atau aktivitas ekonomi yang berskala besar. Pasar telah berfungsi sebagai jaring penyelamat dan penyedia lapangan kerja bagi sebagian masyarakat. Pada sisi yang lain pasar menyediakan kebutuhan sehari hari dalam jumlah, jenis dan harga yang beragam sehingga sesuai dengan keadaan keuangan yang tidak menentu dari masyarakat pada saat krisis. Beberapa pasar menyediakan komoditas dan layanan yang menjadi bagian idengtitas kota atau wilayahnya. Dari sudut kepentingan pemerintah daerah, pasar memberikan pemasukan yang menerus dan langsung kepada kas pemerintah daerah.[[23]](#footnote-23)

Pasar tradisional menurut Wahyu Prihatiningsih, dalam karya tulisnya yang berjudul “Pasar Modern vs Pasar Tradisional” menyatakan bahwa:[[24]](#footnote-24)

“Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.”

Seiring dengan perkembangan jaman, pasar mengalami perkembangan baik secara fisik (bangunan) dan non fisik (pelayanan). Pasar berkembang menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi karena faktor modernisasi. Istilah pasar tradisional dan pasar modern pun muncul kepermukaan. Keberadaan pasar yang kumuh, becek dan  sempit mulai terlupakan dengan kehadiran pasar modern di tengah-tengah masyarakat.[[25]](#footnote-25)

Berdasarkan Perpres 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang dimaksud pasar tradisional adalah:[[26]](#footnote-26)

“Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.

Kebanyakan pasar tradisional merupakan milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Indonesia umumnya memiliki Dinas Pasar yang menangani dan mengelola pasar tradisional. Dinas ini mengelola pasar miliknya sendiri atau bekerja sama dengan swasta. Metode kerja sama umumnya melibatkan pemberian izin kepada pihak swasta untuk membangun dan mengoperasikan pasar tradisional di bawah skema Bangun, Operasi, dan *Build Operate Transfer* (BOT), dengan pembayaran oleh pihak swasta kepada Dinas Pasar setiap tahun. Pasar adalah sebuah komunitas yang umurnya sudah setua dengan usia peradaban. Dari sisi sejarah Pasar adalah penggerak utama, karena di pasar itulah kemudian berkembang pola-pola landasan susunan ekonomi masyarakat.[[27]](#footnote-27)

Berbeda dengan pasar modern, pasar tradisional sejatinya memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional. Namun, selain menyandang keunggulan alamiah, pasar tradisional memiliki berbagai kelemahan yang telah menjadi karakter dasar yang sangat sulit diubah. Faktor desain dan tampilan pasar, atmosfir, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi penjualan, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern.[[28]](#footnote-28)

Harga dipasar tradisional ini mempunyai sifat yang tidak pasti , oleh karena itu bisa dilakukan tawar menawar. Bila dilihat dari tingkat kenyamanan, pasar tradisional selama ini cenderung kumuh dengan lokasi yang tidak tertata rapi. Pembeli di pasar tradisional mempunyai perilaku yang senang bertransaksi dengan berkomunikasi/berdialog dalam hal penetapan harga, mencari kualitas barang, memesan barang yang diinginkan, dan perkembangan harga-harga lainnya.

Barang yang dijual dipasar tradisional umumnya barang-barang lokal dan ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas, barang yang dijual di pasar tradisional dapat terjadi tanpa melalui penyortiran yang kurang ketat. Dari segi kuantitas, jumlah barang yang disediakan tidak terlalu banyak sehingga apabila ada barang yang dicari tidak ditemukan di satu kios tertentu, maka dapat dicari ke kios lain. Rantai distribusi pada pasar tradisional terdiri dari produsen, distributor, sub distributor, pengecer, konsumen. Kendala yang dihadapi pada pasar tradisional antara lain system pembayaran ke distributor atau sub   distributor dilakukan dengan tunai, penjual tidak dapat melakukan promosi atau memberikan discount komoditas. Pedagang di pasar tradisional hanya bisa menurunkan harga barang yang kurang diminati konsumen. Selain itu, dapat mengalami kesulitan  dalam memenuhi kontinyuitas barang, lemah dalam penguasaan teknologi dan menejemen sehingga melemahkan daya saing.[[29]](#footnote-29)

1. **Pasar Modern**

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terus mengalami perkembangan. Pasar tradisional sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak lagi sepenuhnya bisa melayani masyarakat. Manusia menginginkan kemudahan dan fasilitas pelayanan yang lebih. Keadaan ini menyebabkan munculnya pasar modern. Pasar modern atau toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan grosir yang berbentuk Perkulakan. Sistem pelayanan mandiri ini merupakan sistem dimana pengelolaan kegiatan penjualan dilakukan oleh pihak pengusaha sendiri dan pemerintah baik pusat maupun daerah tidak ikut campur dalam pengelolaannya.[[30]](#footnote-30)

Pada dasarnya, ritel modern merupakan hasil perkembangan dari ritel tradisional yang menyesuaikan dengan perubahan pola hidup masyarakat, teknologi, serta kondisi perekonomian sehingga tampak lebih modern, baik dalam hal pelayanan, bangunan, fasilitas, sistem penjualan, termasuk kuantitas barang yang dijual. Salah satu ritel modern yang dimaksud adalah minimarket. Sedangkan ritel tradisional yang dimaksud disini adalah pedagang tradisional atau pedagang kecil.[[31]](#footnote-31)

Berdasarkan Perpres 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang dimaksud toko modern adalah:[[32]](#footnote-32)

“Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan”

Sedangkan pasar modern menurut Sinaga dalam artikel berjudul Menuju Pasar yang Berorientasi Pada Perilaku Konsumen, menyatakan:[[33]](#footnote-33)

“Pasar Modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat diperkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen yang pada umumnya anggota masyarakat kelas menengah keatas. Pasar modern antara lain mall, supermarket, department store, shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya”.

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah *hypermarket*, pasar swalayan (*supermarket*), dan *minimarket*.[[34]](#footnote-34)

Barang yang dijual di pasar modern memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian yang ketat sehingga barang yang tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan di tolak. Dari segi kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti. Pasar modern juga mmberikan pelayanan yang baik dengan adanya pendingin udara yang sejuk, suasana nyaman dan bersih, *display* barang perkategori mudah dicapai dan relatif lengkap, informasi produk tersedia melalui mesin pembaca, adanya keranjang belanja atau keranjang dorong serta ditunjang adanya kasir dan pramuniaga yang bekerja secara profesional. Rantai distribusi pada pasar ini adalah produsen, distributor, pengecer/konsumen.

Dalam pasar modern penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung. Pembeli melihat label harga yang tercantum dalam bar code, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang- barang yang dijual, selain bahan makanan seperti: buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan, *Hypermart*, *Supermarket*, dan *Minimarket*.[[35]](#footnote-35)

Dalam Perpres No. 112 Tahun 2007, lokasi pasar modern diatur agar tidak berbenturan dengan pasar tradisional. Namun aturan tersebut masih belum nyata karena aturan yang lebih detil mengenai lokasi tersebut akan diatur oleh pemerintah daerah. Adapun pasar modern yang diatur keberadaan lokasinya, antara lain:[[36]](#footnote-36)

1. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
2. Hipermarket dan pusat perbelanjaan:
3. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
4. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan; dan
5. Supermarket dan Department Store:
6. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
7. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
8. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Perbedaan antara pasar modern yang satu dengan ritel modern yang lainnya berdasarkan luas lantai toko. Berikut rinciannya sebagai berikut:[[37]](#footnote-37)

* 1. Minimarket < 400 m2
	2. Supermarket 400 – 5.000 m2
	3. Hipermarket dan perkulakan > 5.000 m2
	4. Department Store > 400 m2
1. **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Penentuan Jarak Antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern**
2. **Konsep Kewenangan Pemerintah Daerah**

Kewenangan pemerintah merupakan dasar utama bagi setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap tingkatan pemerintahan, dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakkan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah dan apabila tanpa ada dasar kewenangan, maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakkan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.[[38]](#footnote-38)

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:[[39]](#footnote-39)

1. *Ultra Vires Doctrine*, yaitu pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan memperinci satu persatu. Daerah otonom hanya menyelenggarakan wewenang yang diserahkan tersebut. Sedang sisa wewenang yang ada tetap menjadi wewenang pusat. Cara ini dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pemerintah pusat menyerahkan urusan-urusan tertentu kepada daerah. Pusat menyerahkan urusan setahap demi setahap dengan memperhatikan kemampuan daerah dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan daerah.
2. *Open and Arrangement atau General Competence*, yaitu daerah otonom menyelenggarakan segala urusan di luar yang dimili oleh pusat. Artinya pusat menyerahkan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan inisiatifnya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki oleh pusat.

Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (*medebewind*). Cara memperoleh kewenangan tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan yang hakiki antara berbagai tingkatan pemerintahan yang ada di suatu negara. Sebagai contoh, pelaksanaan atribusi kewenangan memerlukan adanya pembagian tingkatan pemerintahan yang bersifat nasional, regional dan lokal atau tingkatan pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan. Selain itu pelaksanaan delegasi membuktikan adanya tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (*delegator*) dan tingkatan pemerintahan yang lebih rendah (*delegans*).

Secara khusus, kewenangan pemerintahan juga berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggungjawab di antara berbagai tingkatan pemerintahan yang ada. Dengan adanya pembagian atribusi, distribusi, delegasi, dan mandat dapat digambarkan bagaimana berbagai tingkatan pemerintahan tersebut mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda antara satu tingkatan pemerintahan dengan tingkatan pemerintahan lainnya. Dengan demikian, terjadi perbedaan tugas dan wewenang di antara berbagai tingkatan pemerintahan tersebut, dan pada akhirnya dapat menciptakan perbedaan ruang lingkup kekuasaan dan tanggungjawab di antara mereka. Oleh karena itu, makna dari perbedaan hak, kewajiban dan tanggungjawab dari berbagai tingkatan pemerintahan yang ada merupakan suatu hal yang secara pokok menggambarkan secara nyata kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan pemerintahan yang ada di suatu negara.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hubungan kewenangan pusat dan daerah dapat diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang khusus mengatur otonomi daerah, atau tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Hal ini didasarkan pada kenyataaan empiris dan yuridis yang menggambarkan bahwa materi dan cakupan pengaturan tentang hubungan kewenangan pusat dan daerah tidak dapat hanya diatur oleh satu undang-undang. Oleh karena itu diperlukan adanya undang-undang yang mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah, juga dibutuhkan berbagai undang-undang lainnya yang berkaitan dengan otonomi daerah dan berbagai undang-undang lainnya, seperti undang-undang yang mengatur tentang (organisasi) pemerintahan daerah.

Undang-undang hubungan kewenangan akan mengatur materi yang berkaitan dengan prosedur, tata cara, dan hal-hal lain-lainnya tentang distribusi, atribusi dan delegasi kewenangan, termasuk mengenai tugas pembantuan, dan lain sebagainya. Undang-undang ini akan menata terjadinya hubungan hukum dan kekuasaan, baik yang bersifat statis maupun dinamis, dari berbagai tingkatan pemerintahan yang ada. Hubungan hukum dan kekuasaan yang terjadi dilakukan berdasarkan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi di antara tingkatan-tingkatan pemerintahan yang ada sehingga tidak menciptakan benturan kepentingan di antara pembuat dan pelaksana kewenangan, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal.[[40]](#footnote-40)

Dengan adanya undang-undang hubungan kewenangan mengatur dan menata integrasi dan sinergi di antara pembuat dan pelaksana kewenangan yang ada di berbagai tingkatan pemerintahan yang ada dan mengatur secara baik koordinasi dan evaluasi dari hubungan kewenangan yang terjadi di antara para pembuat dan pelaksana kewenangan tersebut. Oleh karena itu, undang-undang hubungan kewenangan tersebut sangat mempengaruhi hubungan kerja dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah regional, dan pemerintah lokal di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih berfokus pada organisasi pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai suatu organisasi pemerintahan di tingkat lokal dan mempunyai hubungan yang dekat dengan masyarakat sebagai konstituennya. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang kewenangan daerah sebagai daerah otonom, urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah, dan juga mengatur tentang perangkat organisasi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang mengatur tentang organisasi pemerintahan daerah sebagai bagian dari organisasi pemerintahan negara kesatuan secara keseluruhan.[[41]](#footnote-41)

1. **Konsep Pembagian Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada pemerintah daerah dengan mengacu kepada Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Besarnya pembagian keuangan tersebut disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemberian otonomi luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri maka diharapkan pembangunan di daerah dapat berjalan pesat dan cepat. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan yang lebih besar, yaitu menuju kemakmuran daerah yang pada skala makro adalah untuk memperbesar tingkat kesejahteraan rakyat. Melalui pembagian keuangan yang porsinya lebih banyak diberikan kepada daerah, diharapkan dapat memicu daerah untuk lebih aktif dan dinamis dalam menggali potensi dan sumber daya alamnya, sehingga daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan baik.[[42]](#footnote-42)

Salah satu aspek mendasar dalam otonomi daerah adalah hubungan antara pusat dan daerah, di antaranya mengenai pembagian urusan dan pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas; urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat; urusan yang dibagi antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang selanjutnya dikenal adanya urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Hal inilah yang akan menentukan sejauhmana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.

Dalam sistem negara kesatuan *(unitary state, eenheidsstaat)* Indonesia, diselenggarakan untuk sebagian urusan secara sentralisasi, dan diselenggarakan pula pemencaran kekuasaan kepada organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah pusat di daerah yang dikenal sebagai dekosentrasi. Di samping itu, diselenggarakan pula sebagian urusan pemerintahan secara desentralisasi, yakni wewenang mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan oleh satuan-satuan pemerintahan di tingkat yang lebih rendah dan bersifat otonom. Dalam rangka otonomi tersebut, perlu dijalankan sistem mekanisme yang baik tentang hubungan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan.[[43]](#footnote-43)

Salah satu aspek mendasar dalam otonomi daerah adalah hubungan antara pusat dan daerah, di antaranya mengenai pembagian urusan dan pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan terdiri atas:[[44]](#footnote-44)

* 1. urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat;
	2. urusan yang dibagi antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang selanjutnya dikenal adanya urusan Pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (*medebewind*). Cara memperoleh kewenangan tersebut juga menggambarkan adanya perbedaan yang hakiki antara berbagai level pemerintahan yang ada di suatu negara. Sebagai contoh, pelaksanaan atribusi kewenangan memerlukan adanya pembagian level pemerintahan yang bersifat nasional, regional dan lokal atau level pemerintahan atasan dan pemerintahan bawahan. Selain itu pelaksanaan delegasi membuktikan adanya level pemerintahan yang lebih tinggi (*delegator*) dan level pemerintahan yang lebih rendah (*delegans*).

Secara khusus, kewenangan pemerintahan juga berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggungjawab di antara berbagai level pemerintahan yang ada. Dengan adanya pembagian atribusi, distribusi, delegasi, dan mandat dapat digambarkan bagaimana berbagai level pemerintahan tersebut mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda antara satu level pemerintahan dengan level pemerintahan lainnya. Dengan demikian, terjadi perbedaan tugas dan wewenang di antara berbagai level pemerintahan tersebut, dan pada akhirnya dapat menciptakan perbedaan ruang lingkup kekuasaan dan tanggungjawab di antara mereka. Oleh karena itu, makna dari perbedaan hak, kewajiban dan tanggungjawab dari berbagai level pemerintahan yang ada merupakan suatu hal yang secara pokok menggambarkan secara nyata kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing level pemerintahan yang ada di suatu negara.[[45]](#footnote-45)

Adapun pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah tersebut di atas. Dalam hal inilah akan menentukan sejauhmana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Objek urusan pemerintahan bisa sama, tetapi wewenang atau ruang lingkupnya berbeda. Untuk melaksanakan pembagian kekuasaan pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam kerangka otonomi daerah pada tanggal 9 Juli 2007 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemrintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian Urusan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan dalam pasal 10. Dalam pasal tersebut kecuali yang ditentukan dalam ayat (3), semua urusan pemerintah diserahkan kepada pemerintahan daerah menjadi kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (3) tersebut meliputi:

* 1. politik luar negeri;
	2. pertahanan;
	3. keamanan;
	4. yustisi;
	5. moneter dan fiskal nasional; dan
	6. agama.

Ketentuan inti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), adalah penetapan kewenangan bagi Pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan dimaksud dilakukan dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Yang dimaksud daya saing adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainya.

Pemerintahan daerah dalam menyelanggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Hubungan administrasi adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekwensi kebijakan penyelenggararaan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Sedangkan hubungan kewilayahan adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekwensi dibentuk dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh.[[46]](#footnote-46)

1. **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi**

Pengertian Otonomi Daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah mempunyai kewenangan untuk merumuskan pokok-pokok hukum berupa Peraturan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di lain pihak Syamsul Bachri, berpendapat bahwa pemberian otonomi bukan hanya sekedar persoalan penambahan jumlah urusan atau persoalan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, akan tetapi yang penting adalah: (1) adanya otoritas *(authority)* yang secara esensial menimbulkan hak untuk mengatur dan mengurus otonomi daerah, (2) Pemerintah Daerah dan segenap lembaga-lembaga Daerah memiliki *full authority*, *full responsibility* dan *full accountability*, dan (3) Tak ada lagi problem birokrasi klasik dan pemerintahan sentralistik.[[47]](#footnote-47)

Pemberian otonomi kepada daerah, bukanlah semata-mata persolan sistem dan cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Otonomi merupakan realisasi dari pengakuan, bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah satu-satu sumber untuk menentukan sistem dan jalannya pemerintahan negara. Dengan demikian otonomi daerah adalah bagian keseluruhan dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.[[48]](#footnote-48) Menurut Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sistem otonomi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini adalah prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Bagir Manan, ketentuan ini memberikan gambaran bahwa otonomi daerah itu merupakan wewenang dari daerah.[[49]](#footnote-49)

Otonomi daerah di Indonesia adalah sebuah konsep politik pemerintahan yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah. Dari pemahaman tentang otonomi daerah tersebut, maka pada hakikatnya otonomi daerah adalah:[[50]](#footnote-50)

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri; serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam keberadaan pemerintahan daerah, juga sangat berkaitan dengan desentralisasi. Baik pemerintahan daerah, desentralisasi maupun otonomi daerah, adalah bagian dari suatu kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, setiap orang bisa hidup tenang, nyaman, wajar oleh karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang pelayanan masyarakat.[[51]](#footnote-51) Oleh karena itu keperluan otonomi di tingkat lokal pada hakekatnya adalah untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat kepada daerah. Dalam negara kesatuan (*unitarisme*) otonomi daerah itu diberikan oleh pemerintah pusat *(central government)* sedangkan pemerintah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat.[[52]](#footnote-52)

Secara normatif, pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam sistem pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat.[[53]](#footnote-53) Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut prinsip pemencaran kekuasaan secara vertikal, membagi kewenangan kepada pemerintah daerah bawahan dalam bentuk penyerahan kewenangan. Penerapan prinsip ini melahirkan model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya otonomi dalam penyelenggaraannya. Dalam sistem ini, kekuasaan negara terbagi antara “pemerintah pusat” disatu pihak, dan “pemerintahan daerah” di lain pihak. Penerapan pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan kewenangan otonomi daerah, antara negara yang satu dengan negara yang lain tidak sama, termasuk Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan.[[54]](#footnote-54)

Secara teoretis desentralisasi seperti yang dikemukakan oleh Benyamin Hoessein adalah pembentukan daerah otonomi dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat. Philip Mawhood menyatakan desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otorisasi dalam wilayah tertentu disuatu negara.[[55]](#footnote-55)

Tujuan desentralisasi secara umum oleh Smith dibedakan atas 2 (dua) tujuan utama yakni tujuan politik dan ekonomi. Secara politis, tujuan desentralisasi antara lain untuk memperkuat pemerintah daerah, untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, serta untuk mempertahankan integritas nasional. Sedangkan secara ekonomi, tujuan dari desentralisasi, antara lain adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public* *good and service,* serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah.[[56]](#footnote-56)

Dengan demikian jelaslah, bahwa desentralisasi akan melahirkan otonomi daerah dan bahkan kadangkala sulit untuk membedakan pengertian diantara keduanya secara terpisah. ”Desentralisasi dan otonomi daerah bagaikan dua sisi mata uang yang saling memberi makna satu sama lainnya. Lebih spesifik, mungkin tidak berlebihan bila dikatakan ada atau tidaknya otonomi daerah sangat ditentukan oleh seberapa jauh wewenang telah didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Itulah sebabnya, dalam studi Pemerintahan Daerah, para analis sering menggunakan istilah desentralisasi dan otonomi daerah secara bersamaan (*interchange*)*”*.

Otonomi Daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Desentralisasi itu sendiri setidak-tidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan. *Pertama*, tujuan politik, yakni demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur dan suprastruktur politik. *Kedua*, tujuan administrasi, yakni efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah. *Ketiga,* tujuan sosial ekonomi, yakni meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.[[57]](#footnote-57)

Implementasi kebijakan otonomi secara efektif dilaksanakan di Indonesia sejak1 Januari 2001, memberikan proses pembelajaran berharga, terutama esensinyadalam kehidupan membangun demokrasi, kebersamaan, keadilan, pemerataan, dankeanekaragaman daerah dalam kesatuan melalui dorongan pemerintah untuk tumbuhdan berkembangnya prakarsa awal (daerah dan masyarakatnya) menujukesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar otonomi daerah dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsepsional adalah: pendelegasiankewenangan *(delegation of autority),* pembagian pendapatan *(income sharing),*kekuasaan *(dicreation),* keanekaragaman dalam kesatuan *(uniformity in unitry),*kemandirian lokal, pengembangan kapasitas daerah *(capacity building).*[[58]](#footnote-58)Otonomi daerah sendiri, sebagai suatu konsep yang dituangkan di dalam Pasal 1 butir4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dankewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[[59]](#footnote-59)

Dalam rangka pencapaian tujuan bersama, negara mempunyai tugas mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan pada tujuan nasional. Pengendalian dan pengorganisasian fungsi negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut dilakukan dengan perantara-perantara pemerintah berserta alat perlengkapannya. Dalam kenyataannya pihak atau organ yang menyelenggarakan negara adalah pemerintah.[[60]](#footnote-60)

Penyelenggaraan otonomi seringkali dikaitkan dengan desentralisasi, yang sering diartikan sebagai pelimpahan atau pembagian kewenangan (kekuasaan) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (*local government*)*.* Dalam hal ini pengertian *local* *government* bisa mempunyai dua arti. *Pertama*, *local government* yang mendasarkan pada asas dekonsentrasi. *Kedua*, *local state government* dalam arti *local self* *autonomous government*.[[61]](#footnote-61) Dalam pencapaian tujuan otonomi daerah harus diperhatikan beberapa unsur yang amat penting. Unsur-unsur tersebut menurut Syaukani, antara lain memantapkan kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, dan kemampuan finansial (keuangan) daerah untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut dapat memperbaiki dan mengembangkan unsur-unsur itu sehingga mampu menangani berbagai persoalan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan otonomi daerah.[[62]](#footnote-62)

Dari berbagai batasan tentang otonomi daerah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya otonomi merupakan realisasi dari pengakuan pemerintah bahwa kepentingan dan kehendak rakyatlah yang menjadi satu-satunya sumber untuk menentukan pemerintahan negara. Dengan kata lain otonomi menurut Kuntana Magnar, yaitu “memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk turut serta dalam mengambil bagian dan tanggung jawab dalam proses pemerintahan”[[63]](#footnote-63). Di lain pihak Bagir Manan, menjelaskan bahwa otonomi mengandung tujuan-tujuan, yaitu:[[64]](#footnote-64)

1. Pembagian dan pembatasan kekuasaan. Salah satu persoalan pokok dalam negara hukum yang demokratik, adalah bagaimana disatu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi rakyat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang sewenang-wenang. Dengan memberi wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti pemerintah pusat membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaannya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada kepala daerah;
2. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Adalah terlalu sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan mengharapkan Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerahan yang beraneka ragam coraknya. Oleh sebab itu untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada daerah perlu diberi wewenang untuk turut serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya, diharapkan masalah-masalah yang bersifat lokal akan mendapat perhatian dan pelayanan yang wajar dan baik;
3. Pembangunan-pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan perikehidupan sejahtera;
4. Dengan adanya pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya, partisipasi rakyat dapat dibangkitkan dan pembangunan benar-benar diarahkan kepada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya.
5. **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Kemitraan Usaha Antara Pasar Tradisonal dan Pasar Modern**

Usaha Kecil Menengah mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Pada saat krisis ekonomi berlangsung di Indonesia, Usaha Kecil Menengah merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan paling baik. Kemampuan Usaha Kecil Menengah perlu diberdayakan dan dikembangkan secara terus menerus dengan berusaha mereduksi kendala yang dialami Usaha Kecil Menengah, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.[[65]](#footnote-65)

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.[[66]](#footnote-66) Kemitraan menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyatakan:

“Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar”.[[67]](#footnote-67)

Keberadaan industri kecil dan juga UMKM di daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam rangka menopang sektor ekonomi yang dijalankan masyarakat berbagai macam jenis usaha dan industri kecil dihasilkan dan dipasarkan di kabupaten/kota. Idealnya, kondisi tersebut harus mampu menggerakkan perekonomian dengan adil dan merata antar pelaku usaha. Tetapi seiring dengan kemunculan investasi atau penanaman modal yang dilakukan investor yang juga bergerak dalam bidang usaha yang sama seperti yang dijalankan masyarakat umum dikhawatirkan akan terjadi persaingan yang tidak sehat dalam bidang usaha yang dilakukan. Usaha yang dimaksud adalah maraknya kemunculan toko ritel-ritel terutama ritel modern yang akan lebih unggul dalam banyak hal, terutama terkait dengan modal dan teknologi yang dipakai.

Dengan memperhatikan berbagai karakter dan potensi UMKM dalam beberapa sudut seperti penggunaan modal, penggunaan bahan baku lokal dan kemampuan penyerapan tenaga kerja, serta ketahanannya dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia pemberdayaan UMKM dapat dijadikan salah satu opsi untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Dari pemikiran yang demikian, idealnya pendekatan pembangunan sekarang ini diarahkan pada usaha mempercepat proses pemberdayaan UMKM dan koperasi. Sejalan dengan keinginan tersebut perlu diperhatikan bahwa empat sektor utama yang menjadi basis usaha UMKM dan koperasi sekarang ini adalah sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Keempat sektor tersebut dalam menghadapi pasar global yang sangat kompetitif terutama dua sektor yang sangat krusial adalah industri dan perdagangan. Kedua sektor ini menjadi begitu penting dalam menghadapi tantangan berat dalam mengubah orientasi pembangunan dari orientasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri menjadi usaha yang mampu menghadapi persaingan pasar termasuk didalamnya persaingan dengan ritel modern.[[68]](#footnote-68)

Dengan berbagai spesifikasinya, terutama modalnya kecil, dapat merubah produk dalam waktu tidak terlalu lama dengan manajemen yang relatif sederhana serta jumlahnya banyak dan tersebar di wilayah nusantara, menyebabkan Usaha Kecil Menengah memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap berbagai gejolak ekonomi. Namun hal ini tidak dapat dianggap bahwa Usaha Kecil Menengah tidak memiliki permasalahan. Berbagai permasalahan mikro yang terdapat pada Usaha Kecil Menengah yang meliputi kecilnya modal, sempitnya pangsa pasar dan kurangnya penguasaan teknologi, dapat menghambat perkembangan Usaha Kecil Menengah dengan baik terutama dalam mengoptimalkan peluang yang ada. Kondisi tersebut memberikan isyarat bahwa Usaha Kecil Menengah sepatutnya diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhannya.[[69]](#footnote-69)

Berdasarkan Perpres 112 Tahun 2007 mensyaratkan adanya kerjasama antara pasar modern dengan pasar tradisional. Pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar.

“Untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.”[[70]](#footnote-70)

Kemitraan ini merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan ini diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan membrikan peluang seluas-luasnya kepada usaha kecil, oleh pemerintah dan dunia usaha. Usaha menengah dan atau usaha besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha kecil. Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara usaha besar dan atau usaha menengah dengan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan usaha menengah.[[71]](#footnote-71)

Kewajiban kemitraan antara pusat perbelanjaan dengan usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Pasal 6 Perpres 112 Tahun 2007, yang menyatakan:

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan mengenai kemitraan, untuk mendorong kemitraan usaha antara pasar tradisional dan pasar modern oleh pemerintah daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk memenuhi aspek kemitraan antara lain:[[72]](#footnote-72)

* 1. Mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
	2. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
	3. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
	4. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
	5. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
	6. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
	7. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi kemitraan antara pusat perbelanjaan dengan usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Pasal 11 Perpres 112 Tahun 2007, yang menyatakan:

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama.

Peran pemerintah daerah berdasar kewenangan untuk membentuk peraturan daerah yang dibutuhkan untuk menata agar kompetisi berlangsung secara adil, sehingga semua orang mempunyai kedudukan dan peranan yang sama. Demikian juga dalam melakukan usaha, pelaku usaha kecil dimungkinan dapat bersaing dengan pelaku usaha raksasa yang memiliki modal nyaris tanpa batas akibat kemudahan akses kepada pihak perbankan dan agunan yang beraneka ragam yang mereka miliki. Disinilah peran pemerintah diharapkan hadir membantu menyelesaikan dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya. Sektor formal cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor informal jauh lebih penting untuk diperhatikan karena daya serapnya yang sangat tinggi akan tenaga kerja yang tak mampu diserap oleh sektor formal.

1. Pasal 1 butir 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wikipedia, *Pasar*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>, diakses: 21 September 2013, 09:48 WIB. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-3)
4. Yoga Setiawan, *Gambaran Umum Pasar Tradisional*, [www.yogas09.student.ipb.ac.id](http://www.yogas09.student.ipb.ac.id), posting: 22 Mei 2011, diakses: 2 Oktober 2013, 07:47 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern), Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm 23. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-6)
7. Runis Nisa, *Observasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, [www.runisnisa.blogspot.com](http://www.runisnisa.blogspot.com), posting: Selasa, 26 Maret 2013, 07:12 WIB, diakses: 27 September 2013, 08:32 WIB. [↑](#footnote-ref-7)
8. Roger LeRoy Miller, *Teori Ekonomi Mikro Intermediate*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-8)
9. Gregory Mankiw, *Teori Makroekonomi*, Edisi Keempat, Terjemahan Imam Nurmawan, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kasmir, *Kewirausahaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hari Waluyo, *Sosialisasi Pasar Tradisional Sebagai Aset Wisata Budaya di Lampung*, [www.budpar.go.id](http://www.budpar.go.id), diakses: 21 September 2013, 10:48 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. Warta Warga, *Jenis-Jenis Pasar Dibedakan Menurut Bentuk Kegiatan, Cara Transaksi dan Menurut Jenis Barangnya*, Student Journalism Universitas Gunadarma, Jakarta, 17 Juni 2010. [↑](#footnote-ref-12)
13. Geonesa, *Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, [www.geografiwordpress.com](http://www.geografiwordpress.com), posting: 11 Desember 2011, diakses: 21 September 2013, 13:42 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-15)
16. Viqachunia Danieella Nugraha, *Fenomena Tergusurnya Pasar Tradisional oleh Outlet Modern atau Pasar Modern di Tangerang*, [www.viqania.blogspot.com](http://www.viqania.blogspot.com), posting: September 2012, 23:17 WIB, diakses: 21 September 2013, 13:03 WIB. [↑](#footnote-ref-16)
17. Elita Suratmi, *Pengaruh Perkembangan Pasar Modern*, [www.elitasuratmi.blogspot.com](http://www.elitasuratmi.blogspot.com), posting: 2 Mei 2012, diakses: 24 September 2013, 09:19 WIB. [↑](#footnote-ref-17)
18. Rahadi Wasi Bintoro, *Aspek Hukum Zonasi…. Op.Cit.,* [↑](#footnote-ref-18)
19. Dewi Azimah, *Kontribusi Pasar Tradisional dan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Fisip Undip, Semarang, 2013, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-20)
21. Intan Permatasari, *Keberadaan Pasar… Op.Cit.,* [↑](#footnote-ref-21)
22. Ifah Chasanah, *Keberadaan Pasar Tradisional Wage Wadas Lintang Sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Masyarakat Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Tahun 1998-2005*, Fakultas Ilmu Sosisl, semarang , Universitas Negeri Semarang, 2007, hlm.3. [↑](#footnote-ref-22)
23. Kementrian Pekerjaan Umum, *Kajian Modernisasi Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Modal Sosial*, Puslitbang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2011, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-23)
24. Wahyu Prihatiningsih, *Pasar Midern vs Pasar Tradisional*, [www.wahyu-prihatiningsih.blogspot.com](http://www.wahyu-prihatiningsih.blogspot.com), posting: Kamis, 25 November 2010, diakses: 20 September 2013, 15:03 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-25)
26. Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. [↑](#footnote-ref-26)
27. Anton, *Pasar Tradisional vs Pasar Ritail Raksasa*, [www.anton-djakarta.blogspot.com](http://www.anton-djakarta.blogspot.com), posting: Jumat, 7 Desember 2007, diakses: 19 September 2013, 14:42 WIB. [↑](#footnote-ref-27)
28. Tommy Cahyodi, *Pasar Tradisional vs Pasar Modern*, [www.tommycahyodi.blogspot.com](http://www.tommycahyodi.blogspot.com), posting: Oktober 2010, diakses: 20 September 2013, 15:41 WIB. [↑](#footnote-ref-28)
29. Royfen Sianipar, *Kriteria Kebijakan Pembangunan Pasar Modern Agar Dapat Diterima Pelaku Pasar Tradisional Sesuai Dengan Konsep dan Teori Etika Utilitarianisme*, [www.royfensianipar.blogspot.com](http://www.royfensianipar.blogspot.com), posting: Selasa, 14 Mei 2013, diakses: 2 Oktober 2013, 15:57 WIB. [↑](#footnote-ref-29)
30. Dewi Azima, *Kontribusi Pasar…. Op.Cit.,* hlm. 1. [↑](#footnote-ref-30)
31. Budiono Marihan*, Minimarket vs Pasar Tradisional: Neoliberalisme di Era Ekonomi Pancasila*, Majalah Otonom, Edisi I/September 2013, Jakarta, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 1 butir 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. [↑](#footnote-ref-32)
33. Sinaga, *Menuju Pasar yang Berorientasi Pada Prilaku Konsumen*, Pariaman, 2008, hlm 4. [↑](#footnote-ref-33)
34. Viqachunia Danieella Nugraha, *Fenoma Tergusurnya….. Op.Cit.,* [↑](#footnote-ref-34)
35. Litbang Kab. Pati, *Eksistensi Pasar Tradisional Ditengah Pesona Pasar Modern*, [www.litbang.patikab.go.id](http://www.litbang.patikab.go.id), posting: Selasa, 14 Juni 2011, diakses: 24 September 2013, 29:36 WIB. [↑](#footnote-ref-35)
36. KPPU, *Positioning Paper: Ritel*, [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id), diakses: 24 September 2013, 09:12 WIB. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-37)
38. Akil Mochtar, *Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Daerah di Era Otonomi*, [www.akilmochtar.com](http://www.akilmochtar.com), diakses: 29 September 2013, 13:41 WIB. [↑](#footnote-ref-38)
39. Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,* Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 75-76. [↑](#footnote-ref-39)
40. Akil Mochtar, *Loc.Cit.,*  [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-41)
42. Supriyanto, *Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2, Mei 2009, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-42)
43. Febrian, *Pembangunan Hukum dan Konflik Undang-Undang Bidang Sektoral*, PSKKHPD, Unsri, Palembang, 2009, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid.,* hlm. 2. [↑](#footnote-ref-44)
45. Akil Mochtar, *Loc.Cit.,*hlm. 2-3 [↑](#footnote-ref-45)
46. Djuhad Mahja, *Kewenangan Otonomi Daerah*, Undip, Semarang, 2008, hlm. 50-51. [↑](#footnote-ref-46)
47. Syamsul Bachri, *Otonomi Daerah Dalam Prospektif Struktur dan Fungsi Struktur dan Fungsi Birokrasi Daerah,* Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Otda Dalam Prospektif Indonesia Baru, Makassar, 1999, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid.,* hlm. 22. [↑](#footnote-ref-48)
49. Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Makalah, disamapaikan pada Penataran Dosen Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum BKS-PTN Bidang Hukum Se-Wilayah Barat, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, tanggal 11 November 1994, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-49)
50. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-50)
51. Pardjoko, *Filosofi Otonomi Daerah … Op.Cit.,* [↑](#footnote-ref-51)
52. Sarundjang, *Op.Cit.,,* hlm. 21. [↑](#footnote-ref-52)
53. Soetidjo, “*Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah,* Rineka Cipta, Jakarta 1990, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-53)
54. Bambang Yudoyono, *Makalah Telaah Kritis Implementasi UU No. 22/1999: Upaya Mencegah Disintegrasi Bangsa***,** disampaikan pada Seminar dalam rangka Kongres ISMAHI, Bengkulu 22 Mei 2000. [↑](#footnote-ref-54)
55. Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 44. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-56)
57. Sadu Wasistiono, *Dilema Upaya Efisiensi Birokrasi Daerah*, CLGI, Jatinangor, 2003, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-57)
58. Bewa Ragawino, *Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia*, Unpad, Bandung, 2003, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-58)
59. Setyo Pamungkas, *Investasi di Era Otonomi Daerah*, MIH UKSW, 2010, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-59)
60. Krishna D. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 15-16. [↑](#footnote-ref-60)
61. Tri Ratnawati, *Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, dalam Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional,* BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2000, hlm. 18-28. [↑](#footnote-ref-61)
62. Syaukani, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah,* Gerbang Dayaku, Kaltim, 2001, hlm. 179. [↑](#footnote-ref-62)
63. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Ibid.*, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-64)
65. Soetaryo, *Pengaruh Karakteristik Inovasi Terhadap Adopsi Teknologi Internet Oleh UKM*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2 No. 2 Juni 2004. [↑](#footnote-ref-65)
66. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [↑](#footnote-ref-66)
67. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [↑](#footnote-ref-67)
68. Mohk Khusaini, Moh. Athoillah dan Ferry Prasetyia, *Model Aksesibilitas Perizinan Industri Kecil di Kabupaten Blitar*, PPMEM Univ Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-68)
69. Nurul Imamah, *Peranan Business Development Service dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Wedoro Centre Waru Sidoarjo*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Surabaya, Vol. 10 No. 2 September 2008, hlm. 168. [↑](#footnote-ref-69)
70. Ketentuan Menimbang huruf b Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. [↑](#footnote-ref-70)
71. Rama Prabu, *Reposisi Kemitraan Pasar Tradisional-Modern*, [www.ramaprabu.org](http://www.ramaprabu.org), posting: 14 Juni 2013, diakses: 29 September 2013, 14:52 WIB. [↑](#footnote-ref-71)
72. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [↑](#footnote-ref-72)